



PUTUSAN
Nomor54/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHIT Anak dari IJUNG;**
Tempat lahir :Kelising ;
Umur/tanggal lahir :19 Tahun/ 15 Juli 1999;
Jenis kelamin :Laki – laki ;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelising RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan :Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 01 Desember2018 s/d 20 Desember 2018di Rumah TahananNegara Polres Bulungan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal21 Desember 2018 s/d 29 Januari 2019di Rutan Polres Bulungan ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Sejak tanggal 30 Januari 2019s/d 28 Februari 2019di Rutan Polres Bulungan;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019di Rutan Polres Bulungan ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggalTanggal12 April 2019 s/d 11 Mei 2019di Rutan Polres Bulungan ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat HukumOche William Keintjem, SHberkantor di Jl. Bismillah RT.19 No.114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara) berdasarkan PenetapanNomor 54/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 12 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIT Ad IJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIT Ad IJUNG berupa pidana penjara selama dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rohit Anak dari Ijung pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rohit Anak dari Ijung bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa, "masih adakah barang sisa sama kamu ?" lalu terdakwa Jawab "masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan menggeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 : 355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 273/IL/11075/11/2018 tanggal 01 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desy Anggrein fracillia selaku Penaksir dan Leonardi Soleman, S.IP sebagai Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,5 (satu koma lima) gram/brutto atau sama dengan 1 (satu) gram/netto, dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11681/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.SI.M.Si,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Kedua

Bahwa terdakwa Rohit Anak dari Ijung pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rohit Anak dari Ijung bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa, "masih adakah barang sisa sama kamu?" lalu terdakwa jawab "masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan menggeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 : 355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 273/IL/11075/11/2018 tanggal 01 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desy Anggrein fracillia selaku Penaksir dan Leonardi Soleman, S.IP sebagai Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,5 (satu koma lima) gram/brutto atau sama dengan 1 (satu) gram/netto, dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11681/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.SI.M.Si,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MASJANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa benar berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sering terjadi transaksi sabu sehingga saksi dan rekan lainnya mendatangi rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket kecil sabu yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik sabu tersebut dijawab Terdakwa "itu sabu punya saya yang saya dapatkan dari Sdr. Julung", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096; 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru; dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan pada saat melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat ada pembeli datang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil jual beli sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi HENDRA KASIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa benar berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sering terjadi transaksi sabu sehingga saksi dan rekan lainnya



mendatangi rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket kecil sabu yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik sabu tersebut dijawab Terdakwa "itu sabu punya saya yang saya dapatkan dari Sdr. Julung", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096; 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru; dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan pada saat melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat ada pembeli datang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil jual beli sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa," masih adakah barang sisa sama kamu ?" lalu terdakwa Jawab" masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan mengeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 : 355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa, " masih adakah barang sisa sama kamu ?" lalu terdakwa Jawab " masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan menggeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan PERTAMASEBAGAIMANA diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki ;**
- 3. Telah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan



terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ROHIT Anak dari IJUNG**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur esensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-2 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-2 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti sabu-sabu tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBi) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik". "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNT/JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Aji Limbang Rt-03 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa, " masih adakah barang sisa sama kamu ?" lalu terdakwa Jawab " masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan menggeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 : 355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 diatas, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3, Telah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa terdakwa Rohit Anak dari Ijung bertemu dengan Sdr. Julung (dpo) disamping rumahnya dan Sdr. Julung mengatakan kepada terdakwa, " masih adakah barang sisa sama kamu ?" lalu terdakwa Jawab " masih ada "ia, tapi tinggal 2 (dua) bungkus" kemudian Sdr. Julung menanyakan lagi mau nambah lagikah " lalu terdakwa jawab, ia tambah, lalu Sdr. Julung memberikan Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, setelah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana kanan depan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Julung untuk menunggu Pembeli. Setelah terdakwa menunggu kemudian ada yang datang dan membeli 2 (dua) bungkus sabu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNT/Js

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil diserahkan kepada pembeli dan terdakwa tidak mengenal kepada Pembeli sabu tersebut setelah diserahkan kepada Pembeli kemudian terdakwa menunggu Pembeli lagi di depan rumah Sdr. Julung kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mau masuk kedalam rumah kemudian aparat kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan menggeledah terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kanan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik bening kecil sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik tempat penyimpanan sabu warna hitam, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 1355210093501076/01 dan imei 2 : 355211093501074/01 dengan nomor sim card : 082249135096, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk OUTLINES warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan bungkus kecil-kecil dengan harga paketan yang akan dijual dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 273/IL/11075/11/2018 tanggal 01 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desy Anggrein fracillia selaku Penaksir dan Leonardi Soleman, S.IP sebagai Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,5 (satu koma lima) gram/brutto atau sama dengan 1 (satu) gram/netto, dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11681/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.SI.M.Si,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang peredarannya dan juga digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah di Musnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIT Anak dari IJUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHIT Anak dari IJUNG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNT/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastic bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No Imei 1 : 355210093501076/01/ dan Imei 2: 355211093501074/01 No Sim Card: 082249135096;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk OUTLINES warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2019, oleh IMELDA HERAWATI D.P S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H dan INDRA CAHYADI S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, EVI NURUL HIDAYATI, S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H,

INDRA CAHYADI S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

MANSYUR, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTjs